

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA
NOMOR : 004/SK/Rek/AAK/I/2017

tentang

DENDA BAGI MAHASISWA YANG TERLAMBAT
DALAM PENYUSUNAN RENCANA STUDI

REKTOR UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA

- Menimbang:
1. Bahwa dipandang perlu menjaga kualitas penyelenggaraan pendidikan di Universitas Mercu Buana Yogyakarta.
 2. Untuk menjaga kualitas dan ketertiban penyelenggaraan pendidikan dipandang perlu dukungan data administrasi yang handal dan pelaksanaan penyusunan rencana studi wajib dilakukan sesuai jadwal atau kalender akademik.
 3. Bahwa untuk pelaksanaan seperti tersebut pada butir 1, dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat:
1. Surat Keputusan Ketua Yayasan Wangsa Manggala Nomor: 07/Skep/Ket/YWM/I/1987, tanggal 29 Januari 1987.
 2. Surat Keputusan Ketua Yayasan Wangsa Manggala Nomor: 012/Skep/Ket/YWM/XI/2013, tanggal 1 November 2013.
- Memperhatikan: Hasil Rapat Pimpinan pada tanggal 29 November 2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan:
- Pertama: Membatalkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mercu Buana Yogyakarta Nomor : 107/SK/Rek/AAK/XI/2016 tentang Pelaksanaan Penyusunan Rencana Studi dan Denda bagi Mahasiswa yang Terlambat.
- Kedua: Universitas Mercu Buana Yogyakarta memberikan sanksi kepada mahasiswa yang terlambat dalam pengisian KRS.
- Ketiga: Sanksi yang diberikan kepada mahasiswa yang terlambat mengisi KRS dapat berupa:
1. Sanksi denda sebesar:
 - a. Rp.50.000,00 bagi mahasiswa yang melakukan KRS di minggu pertama perkuliahan.
 - b. Rp.100.000,00 bagi mahasiswa yang melakukan KRS di minggu kedua sampai minggu keempat perkuliahan.
 - c. Lebih dari minggu keempat perkuliahan tidak diijinkan KRS.
 2. Sanksi akademik yaitu:
 - a. Tidak diberikan keleluasaan dalam memilih kelas untuk mata kuliah yang akan diambil, terutama untuk kelas paralel.
 - b. Kemungkinan jumlah sks yang diambil tidak dapat maksimal sesuai dengan Indeks Prestasi Semester (IPS), karena jumlah mahasiswa per kelasnya sudah memenuhi kuota mahasiswa per kelasnya dan kelas sudah ditutup.

- Keempat: Mekanisme pengisian input KRS bagi mahasiswa yang terlambat KRS diatur sebagai berikut:
- a. Jika periode waktu pengisian KRS telah selesai (sesuai Kalender Akademik), dan mahasiswa belum mengisi KRS, maka proses *input* KRS ke sistem akan dilayani oleh tenaga kependidikan di Fakultas masing-masing dengan menunjukkan bukti pembayaran biaya pendidikan dan dendanya. Sebelum melakukan pembayaran, mahasiswa wajib konsultasi terlebih dahulu dengan tenaga kependidikan Tata Usaha Fakultas tentang kesediaan ruang/kelas. Periode tersebut sebagai Periode Perubahan KRS dan berlangsung selama 1 (satu) minggu setelah periode pengisian KRS seperti yang tercantum dalam Kalender Akademik.
 - b. Jika Periode Perubahan KRS telah selesai dan mahasiswa belum mengisi KRS, maka proses *input* KRS ke sistem akan dilayani oleh Staf BAAK di Kampus 1, dan oleh Staf BOP di Kampus 2 dan Kampus 3, dengan menunjukkan bukti pembayaran biaya pendidikan dendanya. Sebelum melakukan pembayaran, mahasiswa wajib konsultasi terlebih dahulu dengan staf BAAK di Kampus I dan oleh Staf BOP di Kampus 2 dan Kampus 3 tentang kesediaan ruang/kelas.
- Kelima: Keputusan ini berlaku sejak Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017.
- Keenam: Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 23 Januari 2017

Rektor,

REKTOR
Dr. Alimatus Sahrah, M.M., M.Si

Tembusan :

1. Wakil Rektor I dan II
2. Para Dekan Fakultas
3. Kepala Biro AAK dan AUK
4. Direktur Operasional Kampus 2 dan 3
5. Kepala Bagian Keuangan dan Registrasi